

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab akhir dari penulisan ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Notaris selaku pejabat umum berdasarkan UUJN disebutkan dalam pasal 9 ayat

(1) Huruf a bahwa :

“ Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang “.

Artinya, Kepailitan sebagai alasan pemberhentian Notaris sebagai pejabat umum pada prinsipnya kedudukannya bukan selaku Notaris, tetapi sebagai subyek hukum pribadi yang berdiri sendiri yang dapat dimohonkan pailit yang diajukan bilamana persyaratan kepailitan telah terpenuhi, yakni debitor mempunyai minimal dua utang, telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Apabila pemohon pailit dapat membuktikan adanya persyaratan tersebut diatas, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang memberikan Putusan Pailit.

2. Pernyataan pailit berakibat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya dari jabatannya selaku Notaris diatur dalam Undang-undang Notaris Pasal 12 huruf a Jo Pasal 77 huruf d, yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atas usul Majelis Pengawas Pusat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap.

4.1. Saran

1. Perlu ada penjelasan Pasal 9 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun Jabatan Notaris 2004 mengenai pengertian pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Notaris sebagai jabatan kepercayaan yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dalam kaitannya dengan alasan pemberhentian terhadap diri notaris bilamana dinyatakan pailit.
2. Harus ada pengaturan mengenai tata cara prosedur pengangkatan dan pemberhentian, pemberian sanksi administrasi beserta hak dan kewajiban selama pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian secara tidak hormat dalam kaitannya dengan pemberhentian terhadap notaris bilamana dinyatakan sedang dalam proses pailit maupun sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.